



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



BPKPAD

KABUPATEN TEMANGGUNG



Scan Here For Softcopy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di BPKPAD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja BPKPAD Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi

dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perodesasi 2019- 2023.

Temanggung, Februari 2024

KABUPATEN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG
BPKPAD
TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP-19731020199903100

A circular official stamp of BPKPAD Kabupaten Temanggung. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" and "BPKPAD" in the center. A signature is written over the stamp.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	6
5. Isu Strategis BPKPAD	8
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP.....	9
1. Dasar Hukum.....	9
2. Tujuan LKjIP.....	10
3. Manfaat LKjIP	10
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
1. Visi	12
2. Misi	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
C. <i>CASCADING</i> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	18
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
B. REALISASI ANGGARAN	42
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	45
BAB IV PENUTUP	47
A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA.....	47
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan BPKPAD Kabupaten Temanggung.....	6
Tabel I. 2	Jumlah Staf Pendukung di BPKPAD Kabupaten Temanggung.....	7
Tabel I. 3	Tabel Sarana dan Prasarana BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	8
Tabel II. 1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Temanggung	15
Tabel II. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung	15
Tabel II. 3	Program dan Kegiatan.....	16
Tabel II. 4	Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung	18
Tabel II. 5	Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2023	23
Tabel II. 6	Anggaran per Sasaran Tahun 2023	23
Tabel II. 7	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2023	24
Tabel II. 8	Kinerja dan Capaian Kinerja Program 2023.....	24
Tabel III. 1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	27
Tabel III. 2	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023	28
Tabel III. 3	Indikator & Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah	32
Tabel III. 4	Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023	35
Tabel III. 5	Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pajak Daerah	38
Tabel III. 6	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	42
Tabel III. 7	Capaian Indikator Program dari Sisi Anggaran.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten.....	8
Gambar III. 1	Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat Antara BPKPAD, KPP Temanggung, dan KPPN Magelang	31
Gambar III. 2	Apel Luar Biasa Dalam Rangka Penandatanganan Perjanjian Kinerja di BPKPAD Kabupaten Temanggung Tanggal 5 Januari 2023.	32
Gambar III. 3	Rapat Koordinasi Penggunaan Dana Insentif Fiskal Untuk Penanganan Stunting Dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.	35
Gambar III. 4	Bimbingan Teknis Penatausahaan SIPD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tanggal 8-10 Desember 2023.	35
Gambar III. 5	Kegiatan penerimaan BMD yang sudah tidak dapat digunakan dari Kecamatan Kedu tanggal 29 November 2023.....	37
Gambar III. 6	Proses Pengangkutan Hibah Kayu Tebangan Jalan Tembarak, Tanfidhiyyah Jam'iyah NU Cabang Tembarak	37
Gambar III. 7	Pendampingan ukur jalan dengan BPN ruas Jl. Pikatan - Tembarak	38
Gambar III. 8	Rapat koordinasi Pengelolaan Keuangan tahun 2023 sosialisasi standar harga satuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020	41
Gambar III. 9	Rapat koordinasi pajak BPHTB oleh BPKPAD dan PPAT/PPATS yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 di Tropical Garden & Resto	41
Gambar III. 10	Opini WTP Tahun 2021	45
Gambar III. 11	Penghargaan WTP 10 tahun berturut - turut (2012-2021)	45
Gambar III. 12	Opini WTP 2022 yang diterima di tahun 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan tahun kelima/tahun terakhir perodesasi Renstra 2019-2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
8. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Invenstasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
12. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sukoordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan

2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan.
- d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- e. Bidang Penganggaran, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja; dan
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Sekretariat
Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan
Mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi perencanaan target pendapatan daerah, pendataan, pendaftaran objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data, penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, dan pelayanan.

4. Bidang Penagihan dan Pengendalian Bidang Penagihan dan Pengendalian

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah.

5. Bidang Penganggaran

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan kas daerah dan pelayanan belanja, pengelolaan data, serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan.

7. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah,

pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengelolaan data serta penyajian informasi keuangan daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional
Mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 61 (enam puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2		3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:			
	Kualisasi Pendidikan			
	A.	SD	0	
	B.	SMP	0	
	C.	SMA	5	
	D.	Sarjana Muda (D-III)	26	
	E.	S-1 dan D-IV	18	
	F.	S-2	12	
	Jumlah		61	
2	Pangkat/Golongan			
	A.	Gol I	0	
	B.	Gol II	26	
	C.	Gol III	26	
	D.	Gol IV	9	
	Jumlah		61	

3	Jabatan			
	A.	Eselon II	1	
	B.	Eselon III	7	
	C.	Eselon IV	14	
	D.	Jabatan Fungsional Khusus	7	
	E.	Jabatan Fungsional Umum	32	
Jumlah			61	

Kinerja BPKPAD didukung oleh Staf Pendukung sebanyak 29 (dua puluh sembilan) personil seperti pada tabel berikut ini:


Tabel I. 2

Jumlah Staf pendukung di BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN		JUMLAH SS	KET.
1	2		3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:			
	Kualisasi Pendidikan			
	A.	SD	1	
	B.	SMP	4	
	C.	SMA	8	
	D.	Sarjana Muda (D-III)	5	
	E.	S-1 dan D-IV	9	
	F.	S-2	1	
Jumlah			29	
2	Jabatan			
	A.	Staf Pendukung	15	
	B.	Tenaga Keamanan	6	
	C.	Tenaga Kebersihan	8	
Jumlah			29	

Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar I. 1
Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten



Sumber data : Sekretariat 2023

b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BPKPAD sebagai berikut:

Tabel I. 3
Tabel Sarana dan Prasarana BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	7.862	M2	Hak pakai
b.	Gedung	3	gedung	Kondisi baik
c.	Alat-alat angkutan	95	buah	Kondisi baik
d.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga:	827	buah	Kondisi baik
	➤ Alat Kantor	308		
	➤ Komputer	86		
	➤ Meja dan Kursi Kerja	85		
	➤ Alat Rumah Tangga	236		
	➤ Aplikasi	17		

5. Isu Strategis BPKPAD

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, menghadapi beberapa isu-isu strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor penentu adanya faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor external (peluang dan ancaman).

Dari faktor-faktor tersebut dapat ditentukan bahwa isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1. Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keterbatasan sumber PAD yang potensial,
2. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja,
3. Belum optimalnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah,

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di bidang keuangan, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap kinerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung;
- b. Sebagai dokumen acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- c. Laporan Akuntabilitas Keuangan yang berisi informasi terkait SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir perodesasi Tahun 2019 -2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem	: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Marem	: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
Gandem	: Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan; dan
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang

berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tataruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bias bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2019-2023 visi BPKPAD adalah:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.”

Berikut merupakan Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah:

Tabel II. 1
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Temanggung

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM				
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di BPKPAD Kabupaten Temanggung, maka BPKPAD Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Sasaran :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1.1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan
		1.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama BPKPAD Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan	1	Gaji dan tunjangan ASN			
		2	Administrasi Kepegawaian	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3		3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
				5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
				6		Fasilitasi Kunjungan Tamu		
				7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
					12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
					13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
					14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana	15	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
	DAERAH		Anggaran Daerah	16	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				17	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				18	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	19	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	20	Koordinasi & Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
				21	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	22	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				23	Pengelolaan Dana darurat dan mendesak
				24	Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota
		III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah
26	Penatausahaan Barang Milik Daerah				
27	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	28	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				29	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				30	Penagihan Pajak Daerah
				31	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

C. CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2023 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2023. BPKPAD Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II. 4

Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
1.	KEPALA	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	15
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	79,5
2	SEKTRETARIS	Terselenggaranya Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100
a	PERENCANA AHLI MUDA	Tersedianya pengelolaan Perencanaan n jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan PD	Dokumen	30
			Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi SKPD	%	100
			Terlaksananya jasa surat menyurat	%	100
b	KASUBAG UMPEG	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun dan Pelayanan Kepegawaian lainnya	bulan	12
			Tersedianya CCTV	bulan	12
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya instalasi listrik	bulan	12
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	bulan	12

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	bulan	12
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	bulan	12
			Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12
			Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12
			Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12
c	KASUBAG KEUANGAN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	bulan	14
		Terlaksananya Administrasi Umum PD	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	bulan	12
		Terlaksananya Jasa Penunjang urusan Pemda	Tersedianya Jasa Komunikasi,SDA dan listrik	bulan	12
3	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak	%	100
			Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100
d	KASUBID PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN	Terlaksananya pengelolaan data dan penetapan pajak daerah	Terlaksananya penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Bulan	6
			Terlaksananya penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2	Bulan	6
			Terlaksananya pemutakhiran data Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah	Bulan	6
			Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan Pajak daerah.	Bulan	6
e	KASUBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah (Terlaksananya Pendataan, pelayanan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah)	Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	Pengelola PAD	13
			Terlaksananya pendataan/ penilaian individual Obyek/Subyek Pajak PBB	Obyek Pajak	20
			Terlaksananya pendaftaran dan pelayanan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	SKPD	1.200
			Desk NJOP PBB-P2	Desa/Kel	60

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
			Terlaksananya sosialisasi pemungutan PBB-P2	Kecamatan	20
			Verifikasi berkas BPHTB	Dokumen	600
4	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100
f	KASUBID PENAGIHAN	Terlaksananya Penagihan Pajak daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Bulan	12
g	KASUBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah Pajak daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Bulan	12
5	KABID ANGGARAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
h	KASUBID ADMINISTRASI ANGGARAN	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Anggaran pada Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS APBD, P KUA & P PPASAPBD	dokumen	4
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta	kegiatan	4
i	KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN	Terlaksananya Tata Kelola Penyusunan Anggaran	Terlaksananya penelitian RKA, P RKA & terlaksananya Verifikasi DPA & P DPA	Dokumen	206
			Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen	4
6	KABID PERBENDAHARAAN	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat Waktu	%	100
			Tercapainya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	%	100
j	KASUBID PELAYANAN BELANJA	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	dokumen	1.344
			Terlaksananya pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D	Dokumen	9.402
			Terlaksananya penerbitan SK Bupati	Dokumen	20
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Pegawai	Dokumen	7

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
			Tersedianya register SP2D dan daftar penguji	Dokumen	500
k	KASUBID KAS DAERAH	Terlaksananya tata kelola Kas Daerah	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi	Unit kerja	9
			Terlaksananya Penyaluran Dana transfer	Unit kerja	104
		Tercapainya rekonsiliasi data penerimaan n pengeluaran kas serta pemungutan & pemotongan atas SP2D dg instansi terkait	Tersusunnya dokumen pengelolaan kas daerah	Unit kerja	104
7	KABID BMD	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1
1	KASUBID PENATAUSAHAAN BMD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	500
			Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA	Aplikasi	1
			Terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah	Unit kerja	577
			Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	Unit kerja	577
			Terlaksananya pembinaan pejabat/pembantu pejabat pengurus barang	Unit kerja	577
			Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	Dokumen	2
			Tersusunnya Standar Harga	Dokumen	5
m	KASUBID PEMBERDAYAAN BMD	Terlaksananya Pemberdayaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa tanah selain eks bengkok dan/atau gedung serta pinjam pakai.	Unit Kerja	103
			Terlaksananya pemindahtanganan barang milik daerah berupa penjualan, tukar menukar dan hibah, serta penghapusan barang milik daerah	Satuan Kerja	577
			Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa tanah eks bengkok	Bidang	631
8	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	90
n	KASUBID PELAPORAN KEUANGAN	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulanan Pemerintah Daerah	Dokumen	16
			Tersedianya Laporan Keuangan Semester I Pemerintah Daerah	Dokumen	1

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
			Tersedianya informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak terkait (BPK, BPKP, Kemendagri, Kemenkeu, Provinsi, BPS, dan APH)	Dokumen	12
			Tersedianya laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	Dokumen	7
			Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2
0	KASUBID AKUNTANSI	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Tersusunnya laporan bulanan Perangkat Daerah	Dokumen	1.236
			Tersusunnya Laporan Semester I Perangkat Daerah	Dokumen	103
			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah sesuai SAP	Dokumen	515
			Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, asistensi, dan monitoring penyusunan laporan keuangan dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	Dokumen	103

Perjanjian Kinerja BPKPAD Kab Temanggung tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PANRB pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan perubahan pada bulan Oktober 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya Perubahan PK adalah:

1. Adanya Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah tahun Anggaran 2023
2. Terjadi pergantian dan mutasi pejabat yang memerlukan penyesuaian indikator kinerja:

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPKPAD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di

BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 430.352.555.222,00 dengan komposisi anggaran sebagai berikut :

Tabel II. 5

Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	KEUANGAN	430.352.555.222
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.041.005.915
	Administrasi keuangan daerah	16.981.805.915
	Administrasi Kepegawaian	13.250.000
	Adminstrasi umum Perangkat Daerah	186.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda	622.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.450.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.642.649.700
	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	504.376.800
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	467.180.400
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	671.092.500
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	408.523.588.807
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.487.890.400
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	657.420.400

Tabel II. 6

Anggaran per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan & Akuntabel	21.363.447.030	36.335.198.055	430.352.555.222
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan			408.523.588.807
	anggaran penunjang indikator sasaran	21.363.447.030	36.335.198.055	21.828.966.415

Terjadinya perbedaan besaran anggaran antara Renstra, Renja dan APBD, Karena pada Renstra dan Renja 2023 tidak dimasukkan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan (Belanja tak terduga, Belanja bagi hasil dan Belanja bantuan keuangan) sebesar Rp 408.523.588.807,00 sehingga anggaran penunjang indikator sasaran BPKPAD Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp.21.828.966.415,00. Indikator sasaran yang mendukung sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel II. 7
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2023

No	Bidang / Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2023
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15 %
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,5

Adapun program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Temanggung ada 4 program dengan 14 indikator sebagai berikut:

Tabel II. 8
Kinerja dan Capaian Kinerja Program 2023

No	Bidang / Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja 2023
1.	Program Pengelolaan Keuangan daerah	1	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100 %
		2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100 %
		3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100 %
		4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100 %
		5	Persentase realisasi keuangan	93 %
		6	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90 %
		7	Opini BPK atas LKPD	WTP
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel	88,1 %
		9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	99,1 %
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,96 %
		11	Persentase terverifikasinya perubahan data	100 %
		12	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100 %

No	Bidang / Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja 2023
		13	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100%
		14	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90 %
	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota			

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun kelima atau tahun terakhir dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Utama BPKPAD

Untuk melihat keberhasilan dari tujuan dan sasaran pada RPJMD menggunakan suatu ukuran yang disebut Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari Indikator Kinerja Utama adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari kebijakan yang ada. Indikator Kinerja Utama menjadi bagian dari tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan capaian target Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12

Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III. 1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	80 - 90	Memuaskan
3	BB	70 - 80	Sangat Baik
4	B	60 - 70	Baik
5	CC	50 - 60	Cukup
6	C	30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Tabel III. 2
Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

no	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	% capaian 2023	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian 2023	Menunjang/tidak menunjang
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	85,64				
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	100				
1				Program pengelolaan Keuangan daerah	Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	Menunjang
					Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100	Menunjang
					Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	Menunjang
					Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	Menunjang
					Persentase realisasi keuangan	100	Menunjang
					Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel	100	Menunjang
					Opini BPK atas LKPD	100	Menunjang
2				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	100	Menunjang
					Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	95,19	Menunjang

no	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	% capaian 2023	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian 2023	Menunjang/tidak menunjang
3				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	67,12	Menunjang
					Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	Menunjang
					Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	Menunjang
					Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	100	Menunjang
					Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100	Menunjang

a. Sasaran strategis : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.

Capaian Sasaran Strategis BPKPAD berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebesar 92.82% atau tergolong **SANGAT MEMUASKAN** dengan penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel III. 3

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas													
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas													
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel													
No	Iku	Sat	tahun 2021		tahun 2022		Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023			
			realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Taget akhir 2023	Realisasi	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	18,66	100	16,29	100	15	17,54	100	15	17,54	100	100
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	nilai	NA	NA	62,74	78,92	79,5	68,08	85,64	79,5	68,08	85,64	85,64
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama				100		89,46		2	92,82		2	92,82	92,82

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator I : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Di tahun kelima ini, capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan adalah 100% terhadap target akhir RPJMD 2023 karena diperoleh dari target 15% terealisasi 17,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 16,29% terdapat peningkatan kinerja pada indikator Presentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan. Hal ini karena beberapa strategi yang dilaksanakan BPKPAD antara lain:

- Sosialisasi kepada masyarakat dan peran aktif dari para petugas pajak
- Kesadaran warga dalam membayar pajak daerah terutama pajak catering dan restoran.
- Mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang PAD

Dari tabel III.3 dapat dilihat bahwa target indikator persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2023 lebih rendah daripada realisasi tahun 2022 dikarenakan penyusunan target dilakukan pada saat penyusunan Renstra tahun 2019-2023 dan Renstra Perubahan di tahun 2020,

Faktor penghambat pada capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara *real time* membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat.

Langkah yang ditempuh untuk mengurangi hambatan dengan membuat aplikasi yang bisa digunakan membantu menyajikan laporan pendapatan daerah

2. Indikator II : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

- Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan; untuk urusan kesehatan di luar gaji; belanja untuk

infrastruktur) dari penerimaan dana transfer umum; dan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**
Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.
- **Penyerapan anggaran**
- **Kondisi Keuangan Daerah**
Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.
- **Opini BPK**
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 11 tahun terakhir (Tahun 2012 sampai 2022) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Capaian Kinerja IPKD tahun 2023 dari target nilai 79,5 mendapatkan nilai 68,08 dengan capaian 85,64% dibandingkan tahun 2022 sebesar 78,92% terdapat kenaikan terhadap target akhir RPJMD 2023.

Pencapaian target Kinerja BPKPAD dengan Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 21.828.966.415,- dengan realisasi Rp 20.449.972.246,- (93,68%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.378.994.169,- atau 6,32%. Terkait sumber daya di tahun terakhir RPJMD capaian kinerja sebesar 92,82% sedangkan realisasi anggaran 93,68%, maka terjadi inefisiensi sebesar 0,86%

Beberapa hal yang menimbulkan inefisiensi anggaran di BPKPAD dikarenakan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023, mendapatkan nilai tidak sesuai target karena ada beberapa dimensi mendapatkan nilai rendah diantaranya Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (8,12), Dimensi 3 tentang Transparansi Pengelolaan Keuda (8,27), dan dimensi 5 terkait Kondisi Keuangan Daerah (2,20).

2. Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini BPKPAD selaku fasilitator menyajikan data dilingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua OPD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh OPD di Kabupaten Temanggung.
3. IPKD juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.
4. Secara makro IPKD merupakan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi indikator kinerja BPKPAD secara mandiri.

Langkah yang ditempuh BPKPAD dalam mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Temanggung telah memasukkan data pada <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/> sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Optimalisasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mencukupi capaian-capaian dalam dimensi yang telah ditetapkan.

Berikut foto kegiatan penunjang Capaian Kinerja Sasaran BPKPAD Kabupaten Temanggung:



Gambar III. 2
Apel Luar biasa dalam rangka penandatanganan
Perjanjian Kinerja di BPKPAD Kabupaten Temanggung
Tanggal 5 Januari 2023.



2. Capaian Kinerja Program

Program yang dilaksanakan BPKPAD pada tahun 2023 terdapat 3 Program dengan 14 (empat belas) Indikator. Terdapat 12 (duabelas) indikator dengan status telah tercapai dan 2 (dua) indikator upaya keras sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Program 1 : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel III. 4
Indikator & Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2023

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Sat	tahun 2021		tahun 2022		Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023				
				realis asi	capai an	realis asi	capai an	Targ et	Realis asi	% Cap aian	Target akhir 2023	Realis asi	Cap aian 202 3	Cap ain kin erja s/d 202 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	
1	Program pengelol aan Keuanga n daerah	1	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	99,77	99,77	99,73	99,73	100	100	100	100	100	100	100
		2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100	100	100	100	89,96	100	100	89,96	100	100	100
		3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	42,86	42,86	100	100	100	100	100	100	100
		4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase realisasi	%	89	95,7	90,55	90,55	93	94,70	100	93	94,70	100	100

		keuangan												
	6	Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	89,13	99,03	95,65	95,65	90,00	100	100	90	100	100	100
	7	Opini BPK atas LKPD	%	wt[100	wtp	100,00	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	100
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				99,21		89,83		7,00	100,00		7,00	100	100,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 7 indikator dan semua telah tercapai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100% tercapai 100%. Dibanding tahun 2022 (99.73%) terjadi kenaikan dikarenakan pelaksanaannya telah menggunakan aplikasi SIPD. Sedangkan faktor penghambat adanya aturan baru setelah RKPD Perubahan ditetapkan (Dana Insentif Fiskal) sehingga nama kegiatan pada RKPD dan nama kegiatan pada APBD mengalami perbedaan. Strategi yang dilakukan dengan mendorong OPD untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Indikator Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sama dan telah tercapai 100% dari target 89,96% karena ketersediaan anggaran yang berasal dari berbagai sumber. Sedangkan faktor penghambat tidak ada karena indikator ini telah tercapai. Adapun strategi yang digunakan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Indikator Persentase dokumen penganggaran tepat waktu tercapai 100% dari target 100%. Dibanding tahun 2022 (90.55%) terjadi kenaikan karena sudah terjadwalnya tahapan penyusunan yang terinci sesuai ketentuan Kemendagri. Sedangkan faktor penghambat terjadi keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung. Strategi yang dilakukan BPKPAD dengan mendorong OPD untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Indikator Persentase penerbitan SP2D *online* yang tepat waktu, pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sama dan telah tercapai 100% karena kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil

verifikasi dokumen pengajuan SPM. Meskipun begitu terdapat penghambat yaitu SKPD tidak merespon terhadap verifikasi dokumen pengajuan/ pasif atau tidak mengkonfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPKPAD. Strategi yang digunakan adalah koordinasi dengan SKPD lebih diintensifkan.

5. Indikator Persentase realisasi keuangan tercapai 94,70% dari target 93%. Dibanding tahun 2022 (90,55%) terjadi kenaikan karena adanya kebijakan yang mempercepat penyerapan anggaran. meskipun begitu terdapat faktor penghambat yaitu terdapat realisasi pada akhir tahun anggaran yang intensitas meningkat dikarenakan realisasi BOS dan BOP dengan metode per semester dan menunggu pengesahan belanja. Strategi yang dilakukan ke depan Pemda akan mendorong OPD untuk mencermati antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
6. Indikator Persentase Laporan keuangan daerah yang akuntabel pada tahun 2023 capaian kikerja 100% dari target 90% tercapai 100% Dibanding tahun 2022 capaian 95.65% tahun 2023 terjadi peningkatan karena adanya target kinerja. Sedangkan faktor penghambat karena sumber Daya Manusia pendukung di OPD ada yang kurang kompeten. Strategi yang digunakan dengan mendorong Perangkat Daerah segera melaksanakan target kinerja.
7. Indikator Opini BPK atas LKPD Opini BPK atas LKPD telah tercapai 100%. Berturut - turut 11 kali opini WTP dapat dipertahankan oleh Pemerintah kabupaten Temanggung.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 100% berpredikat **AA** dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah :

Gambar III. 3
Rapat koordinasi penggunaan Dana Insentif Fiskal untuk penanganan *stunting* dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.



Gambar III. 4
Bimbingan Teknis Penatausahaan SIPD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tanggal 8-10 Desember 2023.



Program 2 : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel III. 5
Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		Sat	2021		2022		Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023			
					realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian 2023	Cap kinerjas/d 2023
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	84,52	100	100	100	88,10	100	100	88,10	100	100	100
		2	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	78,83	79,87	88,21	88,21	99,10	94,33	95,19	99,10	94,33	95,19	95,19
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM						89,94		94,10		2	97,59		2	97,59	97,59

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 2 indikator kinerja program dengan 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu:

1. Indikator Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja telah tercapai 100% dari target 88,1% sama dengan capaian tahun 2022 karena telah menggunakan Aplikasi SIMBADA. Sedangkan faktor penghambat karena Sumber Daya Manusia di SKPD. Adapun strategi yang dilaksanakan terus melakukan koordinasi dengan SKPD lebih intensif.
2. Indikator Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja berstatus upaya keras dengan capaian kinerja dari target 99,10% terhadap RPJMD sebesar 95,19%. Capaian kinerja tahun 2023 tercapai 94,33% terjadi peningkatan kinerja dibanding tahun 2022 (88.21%) disebabkan beberapa aset belum termanfaatkan karena tarif berdasarkan nilai appraisal terlalu tinggi; penyewa sudah tidak mampu lagi membayar terhadap harga yang ditentukan dan kelompok tani yang menyewa lahan berhenti menyewa. Faktor pendorong meningkatnya kinerja di tahun 2023 komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan. Adapun strategi yang dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya evaluasi atas nilai *appraisal* yang telah berjalan dan sosialisasi terkait pemanfaatan tanah dan bangunan beserta tarifnya kepada masyarakat

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Rata-rata Capaian Kinerja program Pengelolaan Barang Milik daerah, berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 97,59% terdapat kenaikan sebesar 3.09% dari tahun 2022 (94.5%) berpredikat **AA** dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

Berikut foto penunjang kegiatan program Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Gambar III. 5
Kegiatan penerimaan BMD yang sudah tidak dapat digunakan
dari Kecamatan Kedu tanggal 29 November 2023



Gambar III. 6
Proses Pengangkutan Hibah Kayu Tebangan Jalan Tembarak,
Tanfidhiyyah Jam'iyah NU Cabang Tembarak



Gambar III. 7
14 Juni 2023 pendampingan ukur jalan dengan BPN ruas Jl.
Pikatan - Tembarak



Program 3 : Program Pengelolaan Pajak Daerah

Tabel III. 6
Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pajak Daerah
Tahun 2023

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Sat	2021		2022		Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023				
				realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,70	97,22	100	100	1,27	0,85	67,12	1,27	0,85	67,12	67,12
		2	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		3	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		4	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	103,54	100	98,74	100	95,00	101,47	100	95,00	101,47	100	100
		5	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	95	100	100	95	100	100	100
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM					99,44		100		5	93,42		5	93,42	93,42	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program pengelolaan Pajak daerah dengan sasaran meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah terdapat 5 indikator telah tercapai 4 indikator dan 1 upaya keras dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu di tahun 2023 tercapai 100% sama seperti tahun 2022 dikarenakan tersedianya system aplikasi *open tax* dan eBPHTB sebagai alat untuk verifikasi data dengan beberapa instrumen pendukung seperti referensi dan informasi dari berbagai media. Sedangkan faktor penghambat PBB-P2 tergantung masih bergantung pada peran aktif wajib pajak dan perangkat desa, sedangkan untuk BPHTB masih bergantung pada peran PPAT/PPATS. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.
2. Indikator Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu tercapai 100% sama seperti tahun 2022 karena karena tersedianya system aplikasi SIAP PAKDE sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame, dan meningkatnya kesadaran WP badan (vendor) reklame sehingga target tercapai. Sedangkan faktor penghambat masih ditemukan perbedaan antara izin dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame. Adapun strategi yang digunakan melakukan koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame dan dapat diketahui reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.
3. Indikator Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah di tahun 2023 tercapai 100% dari target 95% terealisasi 101,47% lebih tinggi dari tahun 2022 (98,74%) karena kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi serta tren triwulan IV yang merupakan waktu dengan kepadatan transaksi tertinggi dibandingkan triwulan lainnya. Sedangkan faktor penghambat belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara *real time* membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat sehingga strategi yang digunakan dengan membuat

aplikasi yang bisa digunakan membantu menyajikan laporan pendapatan daerah.

4. Indikator Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu tahun 2023 sama dengan tahun 2022 telah tercapai 100% karena tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaporkan capaian pendapatan terbilang tinggi, disamping itu peran serta dari petugas dalam mengingatkan tentang kewajiban pelaporan pendapatan juga menjadi faktor pendukung suksesnya indikator ini. Sedangkan faktor penghambat dikarenakan pelaporan yang dilakukan tidak bisa di awal waktu, seringnya terjadi diatas tanggal 7 tiap awal bulannya. hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu sehingga strategi yang dilakukan dengan koordinasi dan selalu mengingatkan kepada perangkat daerah tentang pentingnya melaporkan pendapatan yang sudah diperoleh tiap awal bulan, baik ketika ada rakor pimpinan maupun ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

Adapun satu indikator kinerja pada program Pengelolaan Pajak Daerah dengan status upaya keras yaitu :

1. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak tercapai 0,85% dari target 1,27%. Dibanding tahun 2022 (100%) terjadi penurunan karena secara keseluruhan penurunan Indikator peningkatan jumlah objek pajak disebabkan oleh sudah tidak dilaksanakannya pendataan massal PBB-P2 (SISMIOP) serta kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2. Selain itu petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak. Sedangkan faktor pendorong karena pelaksanaan kegiatan pendataan Objek Baru untuk 9 jenis pajak baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran dari subjek pajak atas kesadaran sendiri, sehingga strategi yang digunakan peningkatan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rata-Rata Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pajak Daerah berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja BPKPAD Kabupaten

Temanggung Tahun 2023 sebesar 93,42% berpredikat **AA** dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

Berikut foto penunjang kegiatan program Pengelolaan Pajak Daerah

Gambar III. 9

Rapat koordinasi pajak BPHTB oleh BPKPAD dan PPAT/PPATS yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 di Tropical Garden & Resto



Gambar III. 8

Rapat koordinasi Pengelolaan Keuangan tahun 2023 sosialisasi standar harga satuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020



B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel III. 7
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	BELANJA OPERASI	21.816.716.415,00	20.437.722.246,00	1.378.994.169,00	93,68%
1	Belanja Pegawai	17.157.755.915,00	16.723.736.915,00	434.019.000,00	97,47%
	Belanja Barang dan Jasa	4.658.960.500,00	3.713.985.331,00	944.975.169,00	79,72%
	BELANJA MODAL	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000,00	-	800.000.000,00	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	800.000.000	-	800.000.000,00	0,00%
4.	BELANJA TRANSFER	407.723.588.807,00	407.160.654.435,00	562.934.372,00	99,86%
	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000,00	7.985.769.628,00	12.034.372,00	99,85%
	Belanja Bantuan Keuangan	399.725.784.807,00	399.174.884.807,00	550.900.000,00	99,86%
	Total belanja daerah	430.352.555.222,00	427.610.626.681,00	2.741.928.541,00	99,36%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja anggaran BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 untuk total belanja sebesar Rp 427.610.626.681,00 dari total anggaran

Rp 430.352.555.222,00. Hal ini dikarenakan tidak ada realisasi Belanja tak terduga/penyerapan 0% dan belanja transfer/bantuan keuangan terserap 99.86%. Belanja tak terduga dan belanja transfer tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena pengampu kegiatan dari beberapa OPD (DPUPR, DPRKPLH, Dinpermades, Dindikpora, Dishub, Dintanpangan, Dinpusip, dan Dinhubpar dan BPKPAD yaitu Dana Insentif Desa). Sedangkan peran BPKPAD hanya dari sisi anggaran dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah kelengkapan SPJ diverifikasi oleh OPD pengampu, maka anggarannya bukan menjadi pendukung indikator sasaran.

Dari penjelasan tersebut diatas maka capaian anggaran untuk Program dan kegiatan BPKPAD sebesar 93,68% dari anggaran tersedia Rp. 21.816.716.415,00 terealisasi Rp. 20.437.722.246,00 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian dari sisi anggaran mendapat Predikat AA dengan Interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel III. 8
Capaian indikator program dari sisi anggaran

No	Sasaran PD (renstra PD)	DPA	realisasi	sis	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	21.828.966.415	20.449.972.246	378.994.169	93,68	92,82	- 0,86	
	sasaran program							
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1.642.649.700	1.216.721.712	425.927.988	74,07	100	25,93	
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.487.890.400	1.289.177.077	198.713.323	86,64	97,59	10,95	
3	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	657.420.400	543.964.599	113.455.801	82,74	93,42	10,68	
	rata rata				84,29	95,96	11,67	

Sumber LRA dan IKPD BPKPAD 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar **84,29%**. Sedangkan pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2023 sebesar **95,96%** dengan dukungan Anggaran sebesar Rp 21.828.966.415,00 terealisasi Rp 20.449.972.246,00 maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1.378.994.169,00 atau **6,32%**. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar **11,67%** karena capaian kinerja sebesar 95,96% sedangkan realisasi anggaran 84,29%.

Berdasar hasil pengukuran atas indikator kinerja BPKPAD Temanggung capaian kinerja 95,96% mendapat nilai AA dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

Adapun pencapaian target dan sasaran 3 program dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2023 Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, didukung Anggaran sebesar Rp 1.642.649.700,00 dengan realisasi Rp 1.216.721.712,00 (**74,07%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 425.927.988,00 atau **25.93%**. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar **25.93%** karena capaian kinerja di Program Pengelolaan Keuangan daerah sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 74,07%.

Berdasar hasil pengukuran atas indikator kinerja program pengelolaan Keuangan daerah 100% mendapat nilai AA dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

b. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada tahun 2023 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung Anggaran sebesar Rp 1.487.890.400 dengan realisasi Rp 1.289.177.077 (**86,64%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 198.713.323 atau 13,36%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar **10.95%** karena capaian kinerja sebesar **97.59%** sedangkan realisasi anggaran 86.64%.

Berdasar hasil pengukuran atas indikator program Pengelolaan Barang Milik daerah capaian kinerja 97,59% mendapat nilai AA dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

c. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Pajak Daerah

Pada tahun 2023 Program Pengelolaan Pajak Daerah dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah didukung Anggaran sebesar Rp 657.420.400,- dengan realisasi Rp 543.964.599 (**82.74%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 113.455.801 atau **17.26%**. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar **10.68%** karena capaian kinerja sebesar 93.42% sedangkan realisasi anggaran 82.74%.

Berdasar hasil pengukuran atas indikator kinerja program Pengelolaan Pajak daerah capaian kinerja 93.42% mendapat nilai AA dengan interpretasi **SANGAT MEMUASKAN**.


C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Laporan Keuangan Tahun 2022 merupakan opini WTP ke 11 yang diterima pada bulan Mei 2023 sehingga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Opini Laporan keuangan Tahun anggaran 2023 akan diumumkan sekitar bulan April /Mei di tahun 2024.


Gambar III. 10
OPINI WTP TAHUN 2021



Gambar III. 11
Penghargaan WTP 10 tahun berturut - turut (2012-2021)



Gambar III. 12
Opini WTP 2022 yang diterima di tahun 2023



BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir RPJMD perodesasi Tahun 2018 - 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum BPKPAD Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sesuai Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 tahun 2029 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran Indikator Kinerja Utama yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator sasaran tercapai 92.82% dikategorikan **SANGAT MEMUASKAN**. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 indikator sasaran dan capaian program dengan 14 (empat belas) indikator program dikategorikan **SANGAT MEMUASKAN** (95,96%)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan

fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPKPAD dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil dengan nilai 92,82% dengan kategori **(SANGAT MEMUASKAN)**. Meskipun 1 indikator perlu upaya keras yaitu Indeks IPKD karena secara makro Indeks IPKD merupakan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi indikator kinerja BPKPAD secara mandiri. BPKPAD selaku fasilitator penyajian data dalam lingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua OPD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh OPD di Kabupaten Temanggung. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.

Selain tersebut di atas capaian kinerja BPKPAD didukung dengan data sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp. 351.823.679.260 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 311.430.965.163,00,- melebihi target sebanyak 12,97% dengan pencapaian kinerja 100%, karena didukung beberapa faktor diantaranya :
 - Pendapatan di BBHTP meningkat karena banyaknya pengajuan PTSL dari desa.
 - Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD.
 - Kesadaran warga dalam membayar pajak daerah terutama pajak catering dan restoran.
 - Mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang PAD.
- Realisasi belanja Penatausahaan SKPD sebanyak Rp. 20.449.972.246,00 terhadap anggaran SKPD sebanyak Rp. 21.828.966.415,00 atau 93,68% dalam 1 (satu) tahun dikarenakan efisiensi anggaran
- Faktor-faktor penghambat tidak tercapainya target pada indikator IPKD, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini BPKPAD selaku fasilitator untuk menyajikan data dalam lingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua OPD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh OPD di Kabupaten Temanggung. Selain itu IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah. Secara makro IPKD merupakan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi indikator kinerja BPKPAD secara mandiri.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di masa mendatang antara lain ;

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
7. Optimalisasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mencukupi capaian-capaian pada dimensi untuk mendapatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai target yang telah ditetapkan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.


Temanggung, Februari 2024

KEPALA BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

LAMPIRAN

CASCADING POHON KINERJA BPKPAD KAB TEMANGGUNG TAHUN 2023



Kinerja Manajerial

Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, terlaksananya koordinasi dan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta penyusunan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Terlaksananya pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Temanggung

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Pembinaan Akuntansi semua SKPD

Kegiatan Pengelolaan BMD

Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan penserifikasian barang milik daerah, Tersusunnya standar harga

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terpeliharanya basis data pajak daerah terpenuhinya perubahan data subyek/obyek pajak daerah serta terlaksananya penagihan pajak daerah

PK Eselon 4/
JF

Kinerja Operasional

SubKeg Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Indikator : Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun

SubKeg : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Indikator: Terlaksananya koordinasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

SubKeg : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun

SubKeg : Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Terlaksananya workshop, Rakor SKPD, Sosialisasi kebijakan Akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kabupaten Temanggung

SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
Indikator : Terlaksananya Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perub tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022

SubKeg : Penyusunan Standar Harga
Indikator : tersusunnya standar harga

SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Indikator : Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023

SubKeg : Penatausahaan Barang Milik Daerah
Indikator : Terselenggaranya laporan barang milik daerah tepat waktu, terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang ulang bmd dan terbitnya pengelolaan bmd

SubKeg Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Indikator : tersedianya daftar gaji bagi prns se kab Temanggung

PK Eselon 4/
JF

Kinerja Operasional

SubKeg : Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemenuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Indikator : Terlaksananya pemindahtanganan barang milik daerah dan pemenuhan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bangklok

SubKeg : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Indikator : Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah

SubKeg : Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Indikator : Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penerimaan, pemberian SKPD, pelayanan, pendatanganan data pelaporan, dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah

SubKeg : Penghasilan Pajak Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penghasilan Pajak Daerah dan terlaksananya penagihan pajak daerah

SubKeg : Pengendalian Pemertiksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pemertiksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD, Terlaksananya penagihan pajak daerah

PK JF



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET					
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3				4	5	6		7	8	9	11												12					
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	paket	Melaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000																			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	paket	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000																			
						Penyediaan jasa Urusan Penunjang Urusan Pemda					622.000.000																			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	paket	Melaksanakan jasa surat menyurat	2.000.000																			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	paket	Menyediakan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	230.000.000																			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	paket	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum kantor	390.000.000																			
						Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda					210.000.000																			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	unit	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	85.000.000																			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000																			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	Memelihara/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000																			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000																			

Temanggung, Februari 2024
KEPALA BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH TAHUN 2023

No	Uraian	Indeks KKR
1	Hasil Pengumpulan Data	KKR 1
	Rancangan Laporan Kinerja telah didukung dengan:	
	a. Renstra Perubahan TA 2018-2023	
	b. Renja Perubahan TA 2023	
	c. Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2023	
	d. IKPD TA 2023	
	e. Evaluasi Capaian Renja s.d. Triwulan IV Th 2023	
	f. Rencana Aksi PD tahun 2024	
	g. Pohon Kinerja	
	h. Cascading	
2	Hasil Pengujian terhadap Format Laporan Kinerja	KKR 2
	a. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting.	
	b. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	
	c. LKj telah menyajikan capaian kinerja yang memadai.	
	d. LKj telah menyajikan lampiran dan daftar lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan (Perjanjian Kinerja dll.).	
	e. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	
	f. LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	
3	Hasil Pengujian atas Substansi Laporan Kinerja	KKR 3
	a. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	
	b. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
	c. Tidak ada perbedaan Tujuan/Sasaran dan Target Kinerja antara LKjIP, PK dan Renstra.	
	d. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	

e. Tujuan/sasaran dalam LKj belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama

No	LKjIP		Perbup IKU	
	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
2			Meningkatnya pengelolaan Keuangan daerah	Presentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan
				Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu
				Persentase realisasi keuangan
				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel
				Opini BPK atas LKPD

3			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja
4			Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak
				Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu
				Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
				Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah
				Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu
	f.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, tetapi belum terdapat perbandingan data kinerja dengan kinerja beberapa tahun terakhir (2021).		
	g.	LKj telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Tahun terakhir Renstra).		
	h.	IKU belum cukup mengukur tujuan/sasaran dan IK sasaran strategis LKj cukup mengukur tujuan/sasaran		
	i.	IKU belum SMART dan IK sasaran strategis LKj telah SMART.		
	j.	LKj telah melaporkan pencapaian kinerja sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan.		

- k. Target kinerja Tahun 2023 di LKjIP untuk Indikator Kinerja “Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan” lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 dan belum disertai penjelasan yang memadai.

Tabel III. 2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas											
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas											
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel											
No	indikator	Satuan	tahun 2022		Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023			
			realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	16,29	100	15	17,54	100	15	17,54	100	100
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	nilai	62,74	78,92	79,5	68,08	85,64	79,5	68,08	85,64	85,64
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama				89,46		2	92,82		2	92,82	92,82

Actual

- l. LKj telah menyajikan capaian kinerja dan capaian anggaran untuk pernyataan kinerja sasaran strategis.

- m. LKj belum menyajikan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja

3 Rekomendasi

- Menyajikan perbandingan data kinerja dengan beberapa tahun terakhir (2021)..
- Menyajikan alasan mengapa target kinerja Tahun 2023 di LKjIP untuk Indikator Kinerja “Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan” lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022.
- Menyajikan perbedaan antara PK sebelum dan sesudah perubahan disertai dengan penjelasan atas perubahan tersebut.
- menyajikan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja

Atas rekomendasi tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bersedia untuk menindaklanjuti.

Perangkat Daerah

Temanggung, Pebruari 2024


Tim Reviu

Wakil Penanggungjawab,

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I.G.A. GANGGA SARI, S.T, M.M.
NIP. 197201291999032009

Pengendali Teknis,


TRI WINARNO, SE, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 197310201999031005

ISMADI, S.IP., M.Si.
NIP.196804211992031008

Ketua Tim,

WIWIK WIDYAWATI, S.E., M.S.A.
NIP. 197502072009032001

**MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Penyelesaian (Selesai/Dalam Proses)
1	Menyajikan perbandingan data kinerja dengan beberapa tahun terakhir (2021)	Menambahkan data kinerja 2 tahun sebelumnya	Maret 2024	Perencana Ahli Muda	Selesai
2	Menyajikan alasan mengapa target Kinerja Tahun 2023 di LKIP untuk Indikator Kinerja "Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan" lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022	Menambahkan alasan mengapa target tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022	April 2024	Perencana Ahli Muda	Selesai
3	Menyajikan perbedaan antara PK sebelum dan sesudah perubahan disertai dengan penjelasan atas perubahan tersebut	Menambahkan perbedaan PK sebelum perubahan dan alasannya	April 2024	Perencana Ahli Muda	Selesai
4	menyajikan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja.	Menambahkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja.	April 2024	Perencana Ahli Muda	Selesai

